

PEDOMAN KODE ETIK PERUSAHAAN “Code of Conduct”



PT Kaltim Industrial Estate



PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE

Kantor Pusat

Kantor Perwakilan

Wisma KIE Lt. 3, Jl. Ammonia
Kawasan Industri Bontang
Kalimantan Timur – 75313
Telp. 0548 – 41368
Fax. 0548 – 41370

Plaza Pupuk Kaltim,
Lantai 6
Jl. Kebon Sirih No. 6A
Jakarta Pusat
Telp. 021 - 3451052

Lampiran I SKD No:32/SKD/DIR/XI-2020



**PEDOMAN
KODE ETIK PERUSAHAAN
"CODE OF CONDUCT"**

**PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
2020**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA & DIREKTUR UTAMA	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pembuatan Kode Etik Perusahaan	2
II. PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN	3
2.1. Visi KIE	3
2.2. Misi KIE	3
2.3. Budaya dan Nilai-Nilai KIE	3
III. PERILAKU KORPORASI	5
3.1. Integritas	5
3.2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan	5
3.3. Komitmen KIE Terhadap Karyawan	5
3.4. Penanganan Benturan Kepentingan	5
3.5. Keterlibatan Dalam Kegiatan Politik	6
3.6. Jaminan Produk	6
3.7. Komitmen Terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	6
3.8. Persaingan Usaha	6
3.9. Pelaporan Keuangan	6
3.10. Periklanan Promosi	6
3.11. Hubungan Dengan Konsumen dan Pemasok	6
3.12. Hubungan Dengan Kreditur	7
3.13. Hak Individu	7
3.14. Hubungan Dengan Masyarakat	7
3.15. Peran Sosial Kemasyarakatan	7
3.16. Komunikasi	7
IV. PERILAKU INDIVIDU	8
4.1. Integritas	8
4.2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan	8
4.3. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan ..	8
4.4. Penghindaran Benturan Kepentingan	8
4.5. Hak Individu	9
4.6. Kerahasiaan Informasi Perusahaan	9
4.7. Menjaga Informasi Orang Dalam	10
4.8. Gratifikasi	10
4.9. Pemanfaatan Aset Perusahaan	12
4.10. Donasi	12



V. PETUNJUK PELAKSANAAN	13
5.1. Penerapan dan Pencegahan Pedoman Perilaku	13
5.2. Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan	13
5.3. Tanggung Jawab Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Penyempurnaan	13
5.4. Pelaporan Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan	14
5.5. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan	14
5.6. Pernyataan Kepatuhan	15
VI. PENUTUP	16
Penutup	16

Lampiran 1. Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan



**SAMBUTAN
KOMISARIS UTAMA & DIREKTUR UTAMA
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,**

Kode Etik Perusahaan PT Kaltim Industrial Estate menjadi panduan bagi Insan KIE yang meliputi Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan tatanan dan nilai perusahaan. Kode Etik Perusahaan ini merupakan langkah pembaharuan secara periodik dan penyempurnaan dari Kode Etik Perusahaan sebelumnya agar tetap relevan dengan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Insan KIE hendaknya menjunjung tinggi integritas, etika dan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Kode Etik Perusahaan ini, Insan KIE dapat mengemban tugas memenuhi harapan dari Pemegang Saham, Pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Penerapan Kode Etik Perusahaan sebagai standar perilaku korporasi dan individu bertujuan untuk menjamin kelangsungan usaha PT Kaltim Industrial Estate sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Insan KIE hendaknya menyadari serta mematuhi tata tertib dan peraturan serta perundang-undangan yang diikhtisarkan di dalam Kode Etik Perusahaan. Dengan membaca dan menandatangani kepatuhan serta menerapkannya dalam bekerja di Perusahaan ini, berarti kita berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha PT Kaltim Industrial Estate dalam mencapai visi dan menjalankan misi yang telah dicanangkan bersama Perusahaan dan Insan KIE.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Salam,**

Bontang, 10 November 2020
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE



Suldja Hartono

Komisaris Utama



Suharsono


Direktur Utama

LEMBAR PENGESAHAN


Dengan ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Kaltim Industrial Estate berkomitmen terhadap penerapan Kode Etik Perusahaan PT Kaltim Industrial Estate sebagai acuan utama bagi perilaku korporasi dan individu Insan KIE sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Bontang, 10 November 2020
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE

Dewan Komisaris;



Suldja Hartono
Komisaris Utama



Amrullah Andi Mapparuwa
Komisaris


Direksi;



Suharsono
Direktur Utama



Zita Palupi Kristiyani
Direktur Keuangan



Muhammad Erriza
Direktur Operasional & Bisnis



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE) sebagai perseroan yang bergerak di bidang Pengelolaan Kawasan Industri telah berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga standar praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang tinggi.

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, program penerapan praktik GCG telah dicanangkan dan berbagai inisiatif telah dilakukan. Pengembangan Kode Etik Perusahaan ini merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka penerapan praktik-praktik GCG bagi KIE.

Kode Etik Perusahaan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi KIE sebagai perusahaan dan segenap anggota Komisaris, Direksi serta Karyawan sebagai Insan KIE dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

Prinsip GCG yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut:

- **Prinsip Transparansi** diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
- **Prinsip Kemandirian** diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- **Prinsip Akuntabilitas** diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
- **Prinsip Pertanggungjawaban** diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- **Prinsip Kewajaran** diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.



1.2. Tujuan Pembuatan Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Perusahaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak di dalam Perusahaan serta pihak luar yang terkait dengan usaha Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan. KIE berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan budaya perusahaan dan karakter Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

Tujuan dikembangkannya Kode Etik Perusahaan ini adalah:

1. Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan; dan
2. Mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

Selanjutnya, dengan menerapkan Kode Etik Perusahaan ini KIE yakin mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, yaitu berupa:

1. Karyawan menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh.
2. Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
3. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.



BAB II

PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN

2.1. Visi KIE

Menjadi perusahaan yang sehat dan stabil secara keuangan, melalui peningkatan efisiensi dengan mengoptimalkan sinergi bisnis, dan tumbuh secara berkelanjutan melalui perluasan pasar.

2.2. Misi KIE

- a. Mewujudkan kawasan industri modern yang inovatif berwawasan lingkungan.
- b. Memanfaatkan secara optimal kompetensi dan jaringan bisnis yang ada dalam portofolio untuk kepuasan konsumen dan pengembangan bisnis.
- c. Mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaan bisnis.
- d. Mengembangkan bisnis untuk peningkatan corporate value atas portofolio bisnis dengan tetap berprinsip pada *sustainable development*.
- e. Melakukan semua kegiatan operasi perusahaan yang berorientasi pada kaidah manajemen modern dan *operational excellence*.
- f. Meningkatkan nilai tambah yang optimal serta berkelanjutan bagi shareholder & stakeholder.

2.3. Budaya dan Nilai-Nilai KIE

- a. Segenap jajaran manajemen dan karyawan PT Kaltim Industrial Estate menjunjung nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan profesional.
- b. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) merupakan orientasi utama PT Kaltim Industrial Estate dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan di setiap bidang usaha, baik produk maupun jasa.

Budaya perusahaan tersebut di dalamnya terkandung nilai-nilai Perusahaan yang menjadi kesadaran seluruh lnsan KIE dan menjadi pedoman perilaku agar mampu mencapai tujuan perusahaan, yaitu:

- a. Unggul karena ketersediaan fasilitas dan network.
KIE selalu berusaha menyediakan fasilitas dan produk terbaik bagi seluruh pelanggan sehingga dapat menciptakan jaringan bisnis yang kuat dan dapat dipercaya.



- b. Kesatuan untuk bersama mencapai tujuan.
KIE percaya bahwa untuk maju dan berkembang haruslah memiliki rasa kebersamaan tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c. Kuat menghadapi segala tantangan.
Pantang menyerah dan selalu tangguh menghadapi persaingan global menjadikan KIE sebagai salah satu perusahaan terkemuka di wilayah timur Indonesia.
- d. Berwawasan lingkungan.
Dalam menjalankan aktivitas bisnis KIE senantiasa berkomitmen untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekitar perusahaan.



BAB III PERILAKU KORPORASI

3.1. Integritas

KIE menjaga reputasi dan integritas serta menghargai kepentingan semua pihak yang terkait.

3.2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan

KIE melaksanakan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau di Negara lain dimana Perusahaan beroperasi untuk menjalankan bisnis Perusahaan.

3.3. Komitmen KIE Terhadap Karyawan

- KIE memperlakukan karyawan sebagai aset strategis Perusahaan.
- Merekrut, mempekerjakan, membina dan mengembangkan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
Memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan tanpa memandang latar belakang etnis, jenis kelamin, status dan agama.
- Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan.
- Mengupayakan kesejahteraan yang optimal bagi karyawan selama masa tugas dan menyiapkan program kesejahteraan untuk masa purnatugas.
- Senantiasa mengupayakan sistem remunerasi, penghargaan dan program tunjangan yang secara internal mendorong motivasi karyawan untuk mencapai produktivitas tinggi dan secara eksternal bersaing dengan standar pasar tenaga kerja profesional.

3.4. Penanganan Benturan Kepentingan

- KIE tidak membenarkan adanya benturan kepentingan antara perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa Komisaris, Direksi, dan Karyawan memiliki pedoman yang memadai mengenai potensi benturan kepentingan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasinya.



3.5. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik

KIE tidak berafiliasi dengan partai politik dan bertindak netral di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih serta tidak membenarkan adanya keikutsertaan dan partisipasi Perusahaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik.

3.6. Jaminan Produk

- KIE menghasilkan produk dengan kualitas yang memenuhi standar.
- Mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai produk yang dihasilkan demi efektifitas, efisiensi dan keamanan penggunaan produk oleh konsumen.

3.7. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- KIE senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan lingkungan dan memastikan bahwa seluruh proses produksi dan kegiatan pendukungnya aman bagi lingkungan.
- Menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan melalui sistem manajemen lingkungan.
- Peduli dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan menerapkan prosedur kesehatan dan kelayakan kerja yang ketat untuk memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja karyawan terlindungi.

3.8. Persaingan Usaha

KIE mendukung prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.9. Pelaporan Keuangan

KIE menyajikan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3.10. Periklanan Promosi

KIE melaksanakan kegiatan periklanan dan promosi secara jujur serta senantiasa mengungkapkan informasi yang benar.

3.11. Hubungan dengan Konsumen dan Pemasok

- KIE menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan pemasok dan pelanggan.
- Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan konsumen dan pemasok.

- Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada konsumen dan pemasok sesuai kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

3.12. Hubungan dengan Kreditur

- Perusahaan merencanakan kredit dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan pengembangan Perusahaan.
- Pemilihan kreditur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas dan bonafiditas penyandang dana.
- Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

3.13. Hak Individu

KIE mengakui, menghargai, melindungi hak asasi setiap karyawan dan keluarganya serta masyarakat sekitar sesuai dengan perundang-undangan dan yang berlaku.

3.14. Hubungan dengan masyarakat

Perusahaan menyadari adanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dengan cara memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan nilai etika, yaitu dengan:

- a. Memberikan dukungan dan kontribusi kepada masyarakat maupun lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi melalui kegiatan ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan sesuai dengan prinsip kemitraan dan bina lingkungan (*community development*).
- b. Menghormati budaya masyarakat lokal tempat perusahaan beroperasi.
- c. Menciptakan mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- d. Memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar perusahaan dengan memastikan bahwa limbah produksi Perusahaan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

3.15. Peran Sosial Kemasyarakatan

KIE melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*).

3.16. Komunikasi

KIE mendukung prinsip transparansi dan membangun serta memelihara komunikasi yang terbuka dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan perusahaan.

BAB IV PERILAKU INDIVIDU

Insan KIE harus memiliki standar perilaku individu sebagai berikut:

4.1. Integritas

- Insan KIE menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- Menjunjung tinggi tata krama berbisnis (etiket bisnis) dalam melaksanakan hubungan usaha dengan pihak eksternal Perusahaan.

Contoh tindakan yang melanggar Integritas antara lain:

- a. Penggelapan aset perusahaan atau aset pihak ketiga.
- b. Penyelewengan aset perusahaan atau aset pihak ketiga.
- c. Pungutan tanpa dasar hukum.
- d. Penipuan.
- e. Pemalsuan dokumen.
- f. Transaksi fiktif.
- g. Melakukan kecurangan dengan tidak mencatat, menyembunyikan data, melakukan pencatatan yang keliru/tidak benar tentang sumber daya perusahaan secara disengaja sehingga menghasilkan informasi yang tidak lengkap, menyesatkan dan melanggar hukum.

4.2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan

Insan KIE wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan

Insan KIE wajib tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

4.4. Penghindaran Benturan Kepentingan

- Insan KIE wajib segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila ada kondisi yang memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Karyawan secara pribadi. Insan KIE yang memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan tidak boleh ikut dalam proses pengambilan keputusan.
- Benturan kepentingan adalah situasi yang dihadapi personil perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan, memiliki perbedaan kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau kelompoknya dengan kepentingan ekonomis perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanahkan perusahaan.

Contoh tindakan yang perlu dihindari agar tidak terjadi benturan kepentingan antara lain:

- a. Melakukan investasi pada pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Memiliki jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan.
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, teman atau pihak lainnya dalam bertransaksi dengan Perusahaan.
- d. Menyalahgunakan jabatan/wewenang dalam proses kepegawaian, pengadaan/penjualan barang dan jasa.

4.5. Hak Individu

Insan KIE harus menghormati dan menghargai hak asasi setiap individu.

Contoh perilaku yang menghormati dan menghargai hak asasi individu antara lain:

- a. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, gender.
- b. Tidak melakukan pelecehan (*harassment*).
- c. Tidak melakukan pemaksaan kehendak dengan cara fisik atau psikis.
- d. Tidak membuat orang merasa tertindas (*bullying*).

4.6. Kerahasiaan Informasi Perusahaan

- Insan KIE wajib menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia mengenai Perusahaan yang diperolehnya selama bekerja sebagai Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan.
- Insan KIE dilarang mengungkapkan informasi rahasia tersebut ke luar Perusahaan, baik selama masa tugas maupun masa purna tugas, tanpa persetujuan dari Perusahaan.
- Insan KIE dilarang mengungkapkan informasi rahasia yang dimiliki mitra perusahaan yang terikat dengan perusahaan, baik selama masa tugas maupun masa purnatugas, tanpa persetujuan dari Perseroan.

Contoh mengungkapkan informasi perusahaan yang bersifat rahasia antara lain:

- a. Rencana bisnis, rencana riset dan rencana produk baru.
- b. Hasil riset/penelitian yang belum dipatenkan.
- c. Proses dan formulasi bisnis.
- d. Informasi keuangan yang tidak dipublikasikan.
- e. Data gaji dan upah.
- f. Hasil penemuan ide kreatif.

- g. Program komputer dan dokumen yang terkait dengan program tersebut.

4.7. Menjaga Informasi Orang Dalam

Insan KIE yang memiliki informasi-informasi material dan rahasia mengenai Perusahaan dilarang melakukan transaksi jual beli sekuritas Perusahaan.

Contoh informasi-informasi material dan rahasia dari orang dalam yang dilarang antara lain:

- a. Melakukan transaksi jual beli sekuritas perusahaan.
- b. Mengungkapkan rahasia pengadaan barang dan jasa.
- c. Mengungkapkan rahasia nilai *owner estimate* proses pelelangan.
- d. Mengungkapkan dan menyebarkan dokumen-dokumen perusahaan yang penting dan rahasia.

4.8. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan bagi Insan KIE.

Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut seperti honorium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara.

a. Pemberian Hadiah

Insan KIE dilarang memberikan hadiah kepada pihak ketiga untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas Perseroan.

Contoh hadiah, cinderamata, *entertainment* dapat diberikan kepada pihak lain dan menjadi biaya perusahaan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menunjang kepentingan perusahaan.
2. Nilainya tidak berlebihan dan tidak dimaksudkan untuk menyuap.
3. Tidak melanggar hukum.
4. Hadiah/cinderamata mencantumkan logo/ nama perusahaan.

b. Penerimaan Hadiah

Insan KIE dilarang menerima hadiah dari pihak manapun yang dapat dan patut diduga mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugasnya di Perseroan.

Contoh apabila karena sesuatu hal Insan KIE tidak memungkinkan untuk menolak hadiah, maka yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan menyerahkan hadiah tersebut kepada perusahaan. Jika belum terdapat unit yang secara khusus dan ditetapkan sebagai UPG, maka fungsi UPG melekat pada SPI.

c. Penerimaan dan pemberian hadiah yang tidak perlu dilaporkan adalah:

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
6. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

7. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
8. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai yang berlaku umum;
9. Seminar kits yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
10. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
11. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Insan KIE, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal Perusahaan.

4.9. Pemanfaatan Aset Perusahaan

Insan KIE wajib memelihara, menjaga dan memanfaatkan aset Perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Contoh pemanfaatan aset perusahaan dapat berupa:

- a. Aset berupa mesin, peralatan, kendaraan dan persediaan *supplies* dimiliki dan digunakan perusahaan semata-mata untuk menjalankan bisnisnya. Aset ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dijual, dipinjamkan, digadaikan, diambil atau disingkirkan tanpa otorisasi yang layak.
- b. Aset berupa uang kas, kartu kredit dan cek yang dimiliki perusahaan hanya digunakan untuk menjalankan bisnis perusahaan.

4.10. Donasi

Donasi merupakan sumbangan kepada sesuatu pihak, lembaga, atau organisasi. Insan KIE diperbolehkan memberikan atau menerima donasi dengan tujuan amal dan dalam batas kepatutan yang dapat dibenarkan. Donasi untuk tujuan lainnya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Donasi tidak boleh dilakukan apabila bertujuan untuk melakukan suap kepada sesuatu pihak, lembaga, atau organisasi. Suap adalah suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

BAB V

PETUNJUK PELAKSANAAN

5.1. Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku

Pedoman perilaku ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin perusahaan yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi perusahaan, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

5.2. Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan

1. Kode Etik Perusahaan ini berlaku bagi segenap anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Karyawan KIE sebagai Insan KIE.
2. Direksi KIE bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap Insan KIE.
3. Karyawan dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal dalam Kode Etik Perusahaan ini yang meragukan dan belum dipahami dengan baik kepada atasan masing-masing dan/atau Unit Kepatuhan.

5.3. Tanggung Jawab Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Penyempurnaan

1. Fungsi Kepatuhan (*Compliance*) ditetapkan sebagai fungsi yang mendukung Direksi dalam rangka:
 - a. Memfasilitasi penerapan kode etik perusahaan ini oleh Insan KIE.
 - b. Memantau secara independen pelaksanaan kode etik perusahaan.
2. Direksi menetapkan lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan dan penyempurnaan kode etik perusahaan.
3. Kode Etik Perusahaan ini adalah suatu dokumen yang dinamis, oleh karena itu Perusahaan akan senantiasa melakukan pengkajian secara berkelanjutan terhadap Kode Etik Perusahaan ini dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan usaha Perusahaan.
4. KIE akan melakukan perubahan maupun memberikan tambahan yang diperlukan terhadap Kode Etik Perusahaan ini apabila terjadi perubahan dalam lingkungan usaha yang sekiranya akan mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

5. Perubahan-perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor nilai-nilai perusahaan.
Fungsi kepatuhan ini berada dalam lingkup tugas Direktur Keuangan KIE sebagai Penanggung Jawab Tim Pemantau Penerapan GCG dan Manajemen Risiko.

5.4. Pelaporan Pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan ini kepada Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS), baik secara langsung maupun melalui surat.
2. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus:
 - a. Menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan, dan
 - b. Menyebutkan secara jelas identitas pelapor.
3. KIE menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
4. Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan perusahaan.
5. Laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dikirimkan kepada Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS), melalui sarana sebagai berikut:
 - a. Telepon 0548-41368
Fax 0548-41370
Website lapor.kie.co.id
Email lapor@kie.co.id
 - b. Selain itu dapat juga disampaikan melalui amplop tertutup dengan memberi kode WBS pada bagian kanan atas amplop tersebut, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Pengelola Pengaduan Pelanggaran (WBS)
PT. Kaltim Industrial Estate
Wisma KIE Lt. 3 Jalan Paku Aji Kav. 79
Komplek Kawasan Industri Bontang, Kalimantan Timur

5.5. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

1. Direksi menetapkan dalam peraturan perusahaan:
 - a. Tingkatan pelanggaran
 - b. Sanksi pelanggaran, dan
 - c. Pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi.
2. Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran KIE ditunjuk oleh Perusahaan untuk menangani setiap pelaporan pelanggaran melalui web aplikasi pengaduan dan selama belum ada



penunjukan, maka unit Pengelola Pengaduan Pelanggaran (WBS) dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

3. Pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.

5.6. Pernyataan Kepatuhan

1. Setiap tahun segenap lnsan KIE wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik Perusahaan ini dengan menandatangani Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan.
2. Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan yang ditandatangani merupakan salah satu syarat bagi kelanjutan masa bakti di Perusahaan.
3. Lembar Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan terdapat dalam halaman terakhir.



BAB VI PENUTUP

Pedoman Perilaku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik. Namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya perusahaan sangat mengandalkan setiap Insan KIE untuk selalu berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan perusahaan.

Tidak ada Kode Etik manapun yang dapat mengendalikan tingkah laku orang-orang di dalam Perusahaan secara tepat dan dalam setiap situasi. Oleh karena itu, perusahaan mengandalkan setiap individu untuk senantiasa membuat pertimbangan dalam bersikap berlandaskan semangat Kode Etik Perusahaan ini.



**PIAGAM PAKTA INTEGRITAS DAN KEPATUHAN TAHUNAN
TERHADAP KODE ETIK PERUSAHAAN
TAHUN 20.....**

Saya :
Jabatan :

Dalam rangka turut berupaya mewujudkan
DUNIA USAHA NASIONAL yang BERSIH-TRANSPARAN-PROFESIONAL
Dan Kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan

Menyatakan sebagai berikut:

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut mempercepat perwujudan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Bersih Transparan Profesional dalam rangka berpartisipasi memperbaiki masa depan kehidupan bangsa.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pakta Integritas PT Kaltim Industrial Estate yang meliputi *Good Corporate Governance* (GCG), Pedoman Perilaku/ Kode Etik dan Prinsip Usaha yang Sehat serta penerapan sistem *reward and punishment* yang proporsional.
3. Memegang teguh Prinsip Dasar Integritas Perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, disiplin, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap.
4. Telah sepenuhnya mengerti dan memahami Kode Etik Perusahaan dan bersedia melaksanakannya dengan sepenuh hati.
5. Sebagai wujud komitmen untuk menegakkan integritas dan Kode Etik PT Kaltim Industrial Estate, saya bersedia menerima sanksi dan bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku apabila saya terbukti melakukan tindakan tidak jujur, benturan kepentingan, mencuri, korupsi, menerima suap, dan gratifikasi yang tidak diperbolehkan.

....., 20.....

Menyaksikan,

Saya yang Menyatakan,

Nama Jelas Atasan
Jabatan

Nama Jelas
Jabatan